



**PENETAPAN**

**Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Lgs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan dibawah ini dalam Permohonan yang dimohonkan oleh:

**ESTI LOLITA SABRINA**, Tempat Tanggal Lahir Langsa, 13 April 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl Masjid Dsn Amal Ds Sidodadi Kec Langsa Lama Kota Langsa untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Lgs tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Lgs tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara Permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 22 Agustus 2024, dibawah Register Nomor : 136/Pdt.P/2024/PN Lgs, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Esti Lolita Sabrina sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor 1174015304710003;
- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon sudah terdaftar pada Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Esti Lolita Sabrina;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Fathir Abdul Khatam dan sudah memiliki Akta Lahir Nomor 337/CSL/UM/KTL/2011 tertanggal 04 Mei 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Zulfiadi sesuai fotocopy Akta Nikah Nomor 406/27/VIII/1994 tertanggal 19 Agustus 1994;
- Bahwa pemohon berniat merubah nama anak Pemohon bernama Fathir Abdul Khatam;
- Bahwa menurut pandangan pemuka Agama dan orang tua Pemohon bahwa kata Khatam pada nama Fathir Abdul Khatam tersebut tidak bermakna/berarti sehingga Pemohon ingin merubahnya;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kota Langsa sesuai Akta Kelahiran Nomor 337/CSL/UM/KTL/2011, tertulis FATHIR ABDUL KHATAM akan dirubah menjadi FATHIR ABDUL KARIM;
- Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta kelahiran tersebut membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 337/CSL/UM/KTL/2011 an. FATHIR ABDUL KHATAM akan dirubah menjadi FATHIR ABDUL KARIM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian nama pada Akta Kelahiran tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, berupa :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174015304710003 atas nama ESTI LOLITA SABRINA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1174040601170002 atas nama kepala keluarga ESTI LOLITA SABRINA yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 337/CSL/UM/KTL/2011 atas nama Fathir Abdul Khatam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa pada tanggal 04 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan fotokopi Akta Nikah Nomor 406/27/VIII/1994 tanggal 19 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai cukup dan semua telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Trisna Achrida :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Adik Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberi keterangan atas permohonan Pemohon yang memohon untuk merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Masjid Dsn Amal Ds Sidodadi Kec Langsa Lama Kota Langsa;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Zulfiadi pada tanggal 19 Agustus 1994 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang salah satunya bernama Fathir Abdul Khatam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk merubah nama anak Pemohon Fathir Abdul Khatam tersebut pada Akta Kelahiran yang dahulu tertulis Fathir Abdul Khatam dirubah menjadi Fathir Abdul Karim;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Fathir Abdul Khatam menjadi Fathir Abdul Karim dengan alasan karena Pemohon telah menjumpai pemuka agama dan menanyakan tentang nama Fathir Abdul Khatam dan menurut pandangan pemuka agama kata "Khatam" tersebut tidak bermakna/tidak memiliki arti;
- Bahwa Pemohon pernah pula bercerita jika kata "Khatam" dalam bahasa Indonesia diartikan Tamat;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut Pemohon ingin merubah nama anaknya dengan mengganti kata Khatam pada ujung nama anak Pemohon menjadi "Karim";
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon dan setahu Saksi pihak keluarga Pemohon sendiri mendukung perubahan nama tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anaknya menjadi Fathir Abdul Karim karena memiliki arti yang bagus serta tidak bertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa Anak pemohon sekarang berumur 11 tahun dan bersekolah di pasantren;
- Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang terkait dengan permohonan ini;

## 2. Saksi Fathir Zulfa Safarah :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini adalah untuk memberi keterangan atas permohonan Pemohon yang memohon untuk merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Masjid Dsn Amal Ds Sidodadi Kec Langsa Lama Kota Langsa;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Zulfiadi pada tanggal 19 Agustus 1994 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang salah satunya bernama Fathir Abdul Khatam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk merubah nama anak Pemohon Fathir Abdul Khatam tersebut pada Akta

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran yang dahulu tertulis Fathir Abdul Khatam dirubah menjadi Fathir Abdul Karim;

- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Fathir Abdul Khatam menjadi Fathir Abdul Karim dengan alasan karena Pemohon telah menjumpai pemuka agama dan menanyakan tentang nama Fathir Abdul Khatam dan menurut pandangan pemuka agama kata "Khatam" tersebut tidak bermakna/tidak memiliki arti;
- Bahwa Pemohon pernah pula bercerita jika kata "Khatam" dalam bahasa Indonesia diartikan Tamat;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut Pemohon ingin merubah nama anaknya dengan mengganti kata Khatam pada ujung nama anak Pemohon menjadi "Karim";
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon dan setahu Saksi pihak keluarga Pemohon sendiri mendukung perubahan nama tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anaknya menjadi Fathir Abdul Karim karena memiliki arti yang bagus serta tidak bertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa Anak pemohon sekarang berumur 11 tahun dan bersekolah di pasantren;
- Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang terkait dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tersebut tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah terbuat seluruhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Trisna Achrida dan Fathir Zulfa Safarah;

Menimbang, bahwa dalam pokok persoalan permohonan pemohon dalam permohonan ini adalah untuk merubah nama anak Pemohon atas nama Fathir Abdul Khatam sebagaimana yang tercatat di dalam Akta Kelahiran Nomor : 337/CSL/UM/KTL/2011 yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk dirubah menjadi Fathir Abdul Karim;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Langsa untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 diketahui oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, yaitu tepatnya di Jalan Masjid Dusun Amal Desa Sidodadi Kecamatan. Langsa Lama Kota Langsa, sehingga Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian berpedoman pada ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri diketahui bahwa permohonan mengenai perubahan nama anak tidak termasuk dalam 11 jenis permohonan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Lgs



yang dapat diajukan di pengadilan dan juga tidak termasuk dalam 3 kategori permohonan yang dilarang maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, pergantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan tujuan untuk merubah nama anak Pemohon atas nama Fathir Abdul Khatam sebagaimana yang tercatat di dalam Akta Kelahiran Nomor : 337/CSL/UM/KTL/2011 yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk dirubah menjadi Fathir Abdul Karim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon yang pada pokoknya memohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Fathir Abdul Khatam menjadi Fathir Abdul Karim adalah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang baru bisa diputus setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2, akan Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut yang ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan ini, yaitu:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Zulfiadi pada tanggal 19 Agustus 1994 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang salah satunya bernama Fathir Abdul Khatam;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama anaknya Fathir Abdul Khatam menjadi Fathir Abdul Karim dengan alasan karena Pemohon telah menjumpai pemuka agama dan menanyakan tentang nama Fathir Abdul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khatam dan menurut pandangan pemuka agama kata “Khatam” tersebut tidak bermakna/tidak memiliki arti dan kata “Khatam” dalam bahasa Indonesia diartikan Tamat;

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon dan pihak keluarga Pemohon mendukung perubahan nama tersebut;
- Bahwa nama Fathir Abdul Karim memiliki arti yang bagus serta tidak bertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa permohonan perubahan nama anak Pemohon menjadi Fathir Abdul Karim untuk kepentingan kepastian identitas anak pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa penggantian sebuah nama adalah hak dan diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah serta tidak menyinggung salah satu etnis di Indonesia serta tidak menyalahi norma-norma agama, hukum, kesusilaan, adat, dan norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan, menurut hemat Hakim penggantian nama anak Pemohon dari Fathir Abdul Khatam menjadi Fathir Abdul Karim dengan alasan karena Pemohon telah menjumpai pemuka agama dan menanyakan tentang nama Fathir Abdul Khatam dan menurut pandangan pemuka agama kata “Khatam” tersebut tidak bermakna/tidak memiliki arti dan kata “Khatam” dalam bahasa Indonesia diartikan Tamat dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut dikarenakan kepentingan identitas anak pemohon kedepannya, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas yang sebenar-benarnya dan agar dapat seragam dokumen-dokumennya serta tidak bertentangan norma-norma agama, hukum, kesusilaan, adat, sosial dan sebagainya, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Fathir Abdul Khatam menjadi Fathir Abdul Karim layak untuk dikabulkan dan sebagaimana petitum angka-2 Permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3, akan Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon di dalam akta kelahirannya ini juga bertujuan untuk keperluan administrasi anak Pemohon dan keperluan administrasi pendidikan anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 337/CSL/UM/KTL/2011 atas nama Fathir Abdul Khatam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tersebut diatas, sehingga Pemohon wajib melaporkan mengenai Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil maupun pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan oleh pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon beralasan hukum dan telah pula dapat membuktikan dalil permohonannya, maka demi untuk tertib administrasi yang berhubungan dengan kepentingan anak Pemohon dimasa depannya, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga petitum angka-3 Permohonan Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk menilai perkaranya serta memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon atas nama Fathir Abdul Khatam yang sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran nomor : 337/CSL/UM/KTL/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kota Langsa dari Fathir Abdul Khatam menjadi Fathir Abdul Karim;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut dari Fathir Abdul Khatam menjadi Fathir Abdul Karim yang tercatat dalam Akte Kelahiran nomor : 337/CSL/UM/KTL/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kota Langsa atas nama Fathir Abdul Karim kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Lgs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024, oleh Reza Adhian Marga, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa, Nomor 136/Pdt.P/2024/PN Lgs, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta disampaikan dalam waktu yang sama dengan waktu pengucapan penetapan kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa;

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Herlinawati, S.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan .....	Rp. 60.000,00
3. Sumpah .....	Rp. 25.000,00
4. Meterai .....	Rp. 10.000,00
5. Leges .....	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	